



PUTUSAN
Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUDI YONO alias RUDI bin (alm) WIDARIA;
2. Tempat lahir : Sungai Bakau;
3. Umur/tanggal lahir : 34 tahun/1 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuala Sungai Bakau RT 008 RW 001 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Rokan Hilir sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Dama Yanti, S.H., Fitriani, S.H., Raphael Hamiko, S.H., dan Rani Stevani Girsang, S.H.,

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 57/Pen.Pid/2024/PN Rhl, tanggal 13 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 57/Pid.Sus/2024/ PN Rhl, tanggal 6 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Rhl, tanggal 6 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rudi Yono alias Rudi bin (alm) Widaria telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Rudi Yono alias Rudi bin (alm) Widaria selama 7 (tujuh) tahun, serta denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening sedang yang berisikan diduga narkotika jenis sabu,
 - 4 (empat) buah pipet,
 - 1 (satu) buah kaca pirex,
 - 1 (satu) buah jarum obor,
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna hijau muda;dirampas untuk dimusnahkan,
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, tidak menghambat persidangan, berlaku sopan, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kuala Sungai Bakar RT 008 RW 001 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 Tim Satnarkoba Polsek Sinaboi mendapat informasi di Jalan Kuala Sungai Bakar RT 008 RW 001 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkotika, selanjutnya saksi Lestari Chandra dan saksi Albert Manurung yang mana keseluruhan saksi merupakan Tim Satnarkoba Polsek Sinaboi melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Kuala Sungai Bakar RT 008 RW 001 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah. Karena pergerakan dari Terdakwa yang mencurigakan, Para Saksi pun langsung mengamankan Terdakwa. Dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan ketua RT setempat yaitu saksi Aguan ditemukan di bawah karpet 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum obor, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa para Saksi ke Polsek Sinaboi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Pusara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dari saudara Rudi alias Ucu (DPO), yang mana narkoba jenis Shabu tersebut dibeli Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dijual Terdakwa pada jam yang tidak dapat diingat lagi di hari Sabtu tanggal 30 September 2023 kepada saudara Ambun (DPO), saudara Anto (DPO), saudara Uwar (DPO) dan saudara Ari (DPO) dengan paket kecil seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan paket sedang seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 145/14324/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi yang ditandatangani oleh Melyandri sebagai Pemimpin Cabang menerangkan bahwa berat bersih narkoba jenis shabu yakni 0,60 gram;

- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan Nomor Lab 2228/NNF/2023 dengan pemeriksa (1) Dewi Arni, M.M., (2) Endang Prihartini, memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 00,60 gram diberi nomor barang bukti 3148/2023/NNF, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3148/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang farmasi dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu narkoba jenis pil ekstasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau

Kedua:

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Rudi Yono alias Rudi bin (alm) Widaria pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kuala Sungai Bakar RT 008 RW 001 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2023 Tim Satnarkoba Polsek Sinaboi mendapat informasi di Jalan Kuala Sungai Bakar RT 008 RW 001 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi transaksi Narkotika, selanjutnya saksi Lestari Chandra dan saksi Albert Manurung yang mana keseluruhan Saksi merupakan Tim Satnarkoba Polsek Sinaboi melakukan penyelidikan pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 19.30 WIB di Jalan Kuala Sungai Bakar RT 008 RW 001 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir dan melihat Terdakwa sedang berada di dalam rumah. Karena pergerakan dari Terdakwa yang mencurigakan, Para Saksi pun langsung mengamankan Terdakwa. Dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan ketua RT setempat yaitu saksi Aguan ditemukan di bawah karpet 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum obor, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa para Saksi ke Polsek Sinaboi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 145/14324/X/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian (Persero) Cabang Bagansiapiapi yang ditandatangani oleh Melyandri sebagai Pemimpin Cabang menerangkan bahwa berat bersih narkotika jenis shabu yakni 0,60 gram;
- Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan Nomor Lab 2228/NNF/2023 dengan pemeriksa (1) Dewi Arni, M.M., (2) Endang Prihartini, memeriksa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 00,60 gram diberi nomor barang bukti 3148/2023/NNF, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3148/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Albert F. Manurung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Lestari Chandra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kuala Sungai Bakau RT 008 RW 001 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi dari masyarakat yang diterima pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan atau transaksi narkotika jenis sabu. Atas informasi tersebut kemudian Kapolsek Sinaboi memerintahkan Bripta Rahmad Ilyas selaku Ps. Kanit Reskrim Polsek Sinaboi beserta Unit Reskrim Polsek Sinaboi untuk melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan pengintaian terhadap rumah Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di kamar mandi;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT 008, ditemukan barang bukti di bawah karpet dekat pintu masuk rumah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan sabu, 4 (empat) buah pipet, dan 1 (satu) buah kaca pirex, barang bukti lain berupa, di sela-sela dinding dapur ditemukan 1 (satu)



buah jarum obor, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna hijau muda ditemukan di ruang tamu di atas meja;

- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu ukuran sedang yang ditemukan di bawah karpet tersebut merupakan shabu milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli secara langsung dari orang yang tidak diketahui namanya yang berada di Jalan Pusara;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa shabu yang dibeli Terdakwa tersebut untuk dijual kembali, sedangkan barang bukti berupa 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah jarum obor, dan 1 (satu) buah kaca pirex merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk menggunakan sabu;

- Terhadap keterangan saksi Albert F. Manurung, Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna hijau muda yang disita dari Terdakwa ditemukan di tangan Terdakwa dan bukan di ruang tamu;

2. Lestari Chandra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Albert F. Manurung telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kuala Sungai Bakau RT 008 RW 001 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi dari masyarakat yang diterima pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan atau transaksi narkoba jenis sabu. Atas informasi tersebut kemudian Kapolsek Sinaboi memerintahkan Bripta Rahmad Ilyas selaku Ps. Kanit Reskrim Polsek Sinaboi beserta Unit Reskrim Polsek Sinaboi untuk melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan pengintaian terhadap rumah Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa sedang berada di kamar mandi;

- Bahwa ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT 008, ditemukan barang bukti di bawah karpet dekat pintu masuk rumah berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan sabu, 4 (empat) buah pipet, dan 1 (satu) buah kaca pirex, barang bukti lain berupa, di sela-sela dinding dapur ditemukan 1 (satu) buah jarum obor, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna hijau muda ditemukan di ruang tamu di atas meja;



- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu ukuran sedang yang ditemukan di bawah karpet tersebut merupakan shabu milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara dibeli secara langsung dari orang yang tidak diketahui namanya yang berada di Jalan Pusara;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa bahwa shabu yang dibeli Terdakwa tersebut untuk dijual kembali, sedangkan barang bukti berupa 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah jarum obor, dan 1 (satu) buah kaca pirex merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk menggunakan sabu;
- Terhadap keterangan saksi Lestari Chandra, Terdakwa menyatakan bahwa 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna hijau muda yang disita dari Terdakwa ditemukan di tangan Terdakwa dan bukan di ruang tamu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Albert F. Manurung dan saksi Lestari Chandra pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Jalan Kuala Sungai Bagaku RT 008 RW 001 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada dalam kamar mandi kemudian datang beberapa orang Anggota Polsek Sinaboi dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT 008 ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik bening ukuran sedang, 4 (empat) buah pipet, dan 1 (satu) buah kaca pirex di bawah tikar di depan pintu masuk rumah, 1 (satu) buah jarum obor ditemukan di sela-sela dinding dapur, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Infinix warna hijau muda ditemukan dalam pegangan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu ukuran sedang tersebut merupakan shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Rudi alias Ucu (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket. Terdakwa berencana menjual sebagian shabu tersebut agar balik modal dan sisanya untuk dikonsumsi sendiri, namun belum ada yang terjual tetapi sudah ada yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi sabu, 4 (empat) buah



pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum obor, dan 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna hijau muda;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa ditingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan oleh PT Pegadaian (Persero) unit Bagansiapiapi Nomor 145/14324/X/2023 tanggal 9 Oktober 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (dua) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis shabu memiliki berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Riau dengan Nomor Lab 2228/NNF/2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,60 (nol koma enam nol) gram dengan nomor barang bukti 3148/2023/NNF diperoleh kesimpulan bahwa kristal warna putih tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina, dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 mL dengan nomor barang bukti 3149/2023/NNF diperoleh kesimpulan bahwa urine tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina. Metamfetamine termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Albert F. Manurung dan saksi Lestari Chandra yang merupakan Anggota Polsek Sinaboi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Jalan Kuala Sungai Bagaku RT 008 RW 001 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa saat Terdakwa berada di dalam kamar mandi. Ketika dilakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan di bawah karpet dekat pintu masuk rumah Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi shabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram, 4 (empat) buah pipet, dan 1 (satu) buah kaca pirex, di sela-sela dinding dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jarum obor, serta dalam genggaman Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna hijau muda;



- Bahwa benar 1 (satu) paket shabu ukuran sedang tersebut merupakan shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Rudi alias Ucu (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa berencana menjual sebagian shabu tersebut agar balik modal dan sisanya untuk dikonsumsi sendiri, namun belum ada yang terjual tetapi sudah ada yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah jarum obor, dan 1 (satu) buah kaca pirex merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,
3. Secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam Undang-Undang Narkotika adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui identitas sebagaimana yang dimaksudkan dalam berkas perkara dan dalam putusan ini adalah identitasnya sehingga telah dapat ditentukan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini, maka oleh karena itu unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



Menimbang, bahwa unsur kedua ini dibentuk atas beberapa perbuatan yang disusun secara alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini maka unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Albert F. Manurung dan saksi Lestari Chandra yang merupakan Anggota Polsek Sinaboi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di dalam rumah Terdakwa di Jalan Kuala Sungai Bagaku RT 008 RW 001 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir. Ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti di bawah karpet dekat pintu masuk berupa 1 (satu) paket shabu dibungkus plastik bening ukuran sedang seberat 0,60 (nol koma enam nol) gram, 4 (empat) buah pipet, dan 1 (satu) buah kaca pirex, di sela-sela dinding dapur ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah jarum obor, dan dalam genggamannya ditemukan 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna hijau muda;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu ukuran sedang tersebut merupakan shabu milik Terdakwa yang dibeli dari Rudi alias Ucu (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekitar pukul 21.00 WIB sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa berencana menjual sebagian shabu tersebut agar balik modal dan sisanya untuk dikonsumsi sendiri, namun belum ada dari shabu tersebut yang terjual tetapi sudah ada yang Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa terbukti telah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak adanya hak atau kekuasaan yang diberikan kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika ini, sedangkan secara “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, *a quo* Undang-Undang Narkotika, dan dalam hal ini dapat ditinjau dari sisi perizinan dan dari sisi peruntukkan narkotika yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari sisi perizinan, izin yang dapat diberikan bersifat terbatas, artinya tidak semua kualifikasi perbuatan yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika dapat diberikan izin oleh menteri terkait, dan hanya dalam tertentu, yaitu *pertama* izin khusus untuk memproduksi narkotika oleh industri farmasi atas pengawasan yang dilakukan Badan Pengawasan Obat dan



Makanan, *kedua* izin untuk memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, *ketiga* izin khusus kepada perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir atau sebagai eksportir untuk melakukan impor atau ekspor narkotika, *keempat* izin edar untuk melakukan peredaran narkotika, dan *kelima* izin khusus untuk melakukan penyaluran narkotika;

Menimbang, bahwa dari sisi peruntukannya, menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika menyatakan "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1)-nya menyebutkan bahwa "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan dalam ayat (2) disebutkan bahwa "dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", dari ketentuan ini mengisyaratkan bahwa shabu sebagai Narkotika Golongan I bukan tanaman hanya dimungkinkan untuk dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki shabu yang dilakukan Terdakwa baru dapat dibenarkan apabila Terdakwa adalah orang yang bekerja untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Terdakwa diberikan hak atau kekuasaan untuk memiliki shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya, Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi maka perbuatan memiliki narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Narkotika, dengan demikian unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengatur kumulasi pidana penjara dengan pidana denda, apabila

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mampu membayar denda maka perlu ditetapkan lamanya pidana penjara sebagai pengganti denda sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sehingga perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening ukuran sedang, karena tidak adanya kepentingan lain terhadap barang bukti tersebut apakah untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara lain, atau untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka terhadap 1 (satu) paket shabu tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah jarum obor, dan 1 (satu) buah kaca pirex merupakan alat yang dipakai Terdakwa untuk menggunakan shabu maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna hijau muda tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa *handphone* tersebut digunakan dalam kaitannya dengan tindak pidana ini maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI YONO alias RUDI bin (alm) WIDARIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dan melawan hukum" sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik bening ukuran sedang,
 - 4 (empat) buah pipet,
 - 1 (satu) buah jarum obor,
 - 1 (satu) buah kaca pirex,dirampas untuk dimusnahkan,
 - 1 (satu) unit *handphone* android merek Infinix warna hijau muda, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, oleh Dadi Suryandi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Hendrik Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Genta Patri Putra, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Terdakwa
serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Dadi Suryandi, S.H., M.H.

Hendrik Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2024/PN RhI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)